



KEPUTUSAN DEKAN
SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR: 62/IT1.C11/SK-KM/2022

TENTANG

**PENERIMA BANTUAN KEGIATAN MAHASISWA
HIMPUNAN MAHASISWA REKAYASA PERTANIAN
SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI (SITH)
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

DEKAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati (SITH) Institut Teknologi Bandung (ITB) menghasilkan lulusan yang unggul serta kompetitif di tingkat nasional dan internasional, maka dipandang perlu untuk mengembangkan kegiatan yang dapat memberikan pengalaman bagi mahasiswa SITH;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas, ITB telah menetapkan nama kegiatan mahasiswa yang telah memenuhi syarat dan disetujui sebagai penerima bantuan kegiatan mahasiswa dari SITH ITB;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana pertimbangan pada huruf a dan b di atas, perlu diterbitkan Keputusan Dekan SITH ITB.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Peraturan Rektor ITB Nomor 054A/PER/I1.A/TU/2020 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Institut Teknologi Bandung;
5. Peraturan Rektor ITB Nomor 256/IT1.A/PER/2020 tentang Struktur Organisasi dan Tugas Pokok dan Fungsi Fakultas/Sekolah Institut Teknologi Bandung;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 005/SK/I1-MWA/KP/2020 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2025;
7. Keputusan Rektor ITB Nomor 212/IT1.A/SK/KP/2020 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas dan Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2024.
8. Peraturan Rektor ITB Nomor 1320/IT1.A/PER/2021 tentang Standar Biaya Institut Teknologi Bandung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Penerima Bantuan Kegiatan Mahasiswa Himpunan Mahasiswa Rekayasa Pertanian SITH ITB dengan nama kegiatan sebagai berikut:

No.	Nama Kegiatan	Nama Mahasiswa	NIM	Dana Kegiatan yang di Setujui	No. Rekening
1	Bantuan Kegiatan Himpunan Mahasiswa Rekayasa Pertanian	Thoriq Izzurahman	11419015	Rp 5.000.000	BNI 1331120553 a.n. Thoriq Izzurahman

- KEDUA : Sumber biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SITH ITB.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 30 September 2022, dengan ketentuan apabila terdapat perubahan/kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 8 Agustus 2022



ENDAH SULISTYAWATI, S.Si., Ph.D.
NIP 19691119 199512 2 001

Tembusan Yth.:

1. Para Wakil Rektor dan Sekretaris Institut;
2. Ketua Satuan Penjaminan Mutu;
3. Direktur Kemahasiswaan;
4. yang bersangkutan.